



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptpsgu@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/003 / OP/DPMPTSP/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 5914 / Dikbud.D** Tanggal Rekomendasi **13 Desember 2021**.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS HARAPAN**
Alamat : **DUSUN BERANCET, RT. 005 / RW. 001, DESA LAPE,**
KECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **BASILIA YULIANTI**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **17 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**



Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002

Biaya Rp. 0,-